

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah al-Zakah yang berarti tumbuh¹, suci², dan berkah³. Allah swt. berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. (Al-Taubah [9]: 103)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukum Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat⁴, hal ini mengandung makna yang dalam sekali, karena perintah shalat dimaksudkan untuk meneguhkan ke-Islaman manusia sebagai hamba Allah pada dimensi spiritual yang bersifat personal, sedang perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islaman manusia sebagai khalifah Allah pada dimensi etnis dan moral yang terkait dengan realitas sosial.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimai'iyah (berdimensi ekomoni sosial) yang menjadi salah satu dari rukun Islam. Ia mempunyai fungsi dan peranan yang amat strategis dalam syari'at Islam, karena tidak hanya berfungsi sebagai

¹ Tumbuh: timbul, hidup, dan bertambah-tambah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1558

² Suci: bersih dalam arti keagamaan; kudus, tidak berdosa, tidak bercela, tidak bernoda, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1558

³ Berkah: berkat, Berkat: karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 187

⁴ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam "Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan"* (Jakarta Selatan: Zahira Press, 2009), hlm. 172

media untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sikap-sikap buruk, seperti kikir, rakus, egois dan sebagainya, di samping sebagai upaya untuk memecahkan problematika kemiskinan, menyamakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, antara lain emas, perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, usaha (usaha dagang dan lainnya), barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan"⁵.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada zaman sekarang ini muncul beberapa pekerjaan (profesi) yang dengan mudah dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Seperti dokter, advokat, notaris, akuntan, konsultan dan profesi lainnya, yang dikenal dengan istilah white collar⁶. Di samping itu juga masih ada pekerjaan berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil. Seperti pengayuh becak, pembantu rumah tangga, cleaning service dan sebagainya yang biasa disebut blue collar⁷. Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak yang lain, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut didasarkan pada: Pertama, ayat-ayat dalam al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. Ketiga, dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004), hlm. 123.

⁶ *White collar* adalah mereka yang jenis pekerjaannya tergolong sebagai tenaga profesional dan teknisi dan yang sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya. <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 Februari 2019

⁷ *Blue collar* adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan peternakan, dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan. <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 18 Januari 2024

menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.⁸

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Menurut Yusuf Qardhawi, kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan Hadits Nabi. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an ataupun Hadits.

Umumnya ulama Hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Wahbah al-Zuhaili juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab Fikih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi. Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini. Termasuk golongan Hanafiyah yang memberikan keluasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Menurut mereka, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta

⁸ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam". *Ulul Albab* Volume 15, No. 2 Tahun 2014, hlm. 198.

saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Ini berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.⁹

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Zakat Profesi”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian Kontinuitas dan Perubahan dalam Fiqh Zakat Klasik. Dengan judul yang penulis angkat “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Zakat Profesi”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif¹⁰dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif¹¹ dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif¹² dan komparatif.¹³

⁹ *Ibid.*, hlm. 194-196.

¹⁰ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Kuntjojo “*Metodologi Penelitian*” (Kediri, 2009), hlm. 14

¹¹ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. H. Ishaq

¹² Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

¹³ Penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Zakat Profesi.

2. Batasan Masalah

Penulis ini membatasi masalah zakat profesi yang merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum zakat profesi?
- b. Apa yang menjadi dasar hukum Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili terkait zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, hingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum zakat profesi
2. Untuk menganalisa apa yang menjadi dasar hukum Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili terkait zakat profesi

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk memperluas wawasan ilmiah, baik bagi penulis maupun mahasiswa fakultas syari'ah khususnya jurusan hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks Hukum Keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Skripsi atas nama Rudikahendra yang berjudul “Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁴. Dalam skripsinya, dijelaskan bahwa lembaga zakat swasta tidak dikenal dalam hukum Islam, sebab menurut sejarah pengelolaan zakat dalam Islam hanya dikenal dengan tiga cara, yaitu dikelola oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat, dan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan lembaga zakat swasta memiliki kesempatan untuk mengelolanya, apabila mengantongi izin dari pemerintah melalui syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal Undang-Undang No 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat, dan apabila tidak memperoleh izin maka dianggap informal. Namun khusus di Aceh berlaku Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal di mana lembaga zakat swasta itu menjadi informal apabila tidak mengantongi izin dari pihak Baitul Mal. Ancaman hukuman terhadap lembaga pengelola zakat dalam hukum Islam tidak dikenal, karena lebih bersifat personal, yang hukumannya berupa takzir, hal ini didasari sejarah pada masa Rasulullah SAW memberikan sanksi moral kepada Ibnu Lutbiyah yang berbuat curang dalam mengelola zakat, serta masa Umar bin Khattab memberikan sanksi hukuman cambuk 100 kali dan memasukkannya ke dalam penjara. Sedangkan dalam hukum positif ancaman hukuman diberikan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 36 UU No 23 Tahun 2011 bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran, dan Pasal 39 juga menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan penyelewengan terhadap zakat.

¹⁴ Rudikahendra “*Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Kedua, skripsi atas nama Yusnidar yang berjudul “Dampak Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kajian Perbandingan Fikih dan Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)”¹⁵. Dalam skripsi nya dijelaskan bahwa zakat menurut fiqh merupakan harta agama yang berdasarkan ketentuan al-Qur’an dan Hadits, Zakat yang telah terkumpul semuanya maka wajib segera disalurkan kepada para mustahiq. Sedangkan menurut Qanun No 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Zakat sebagai PAD dalam pengelolaannya berdasarkan ketentuan Daerah, dan untuk pencairannya harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA/APBK) untuk disalurkan. Dampak pengelolaan zakat sebagai PAD, dimana setelah zakat terkumpul ke baitul Mal zakat tersebut harus dimasukkan ke kas umum daerah dan harus menunggu pengesahan APBA. Maka dengan sistem penyaluran zakat melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja daerah Aceh menyebabkan terlambatnya sampai kepada mustahiq dan dinilai dapat mencederai prinsip syari’at, sehingga perlu pengaturan yang jelas sehingga tidak disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah murni.

Ketiga, skripsi atas nama Mohammad Syaria’ti Fahami bin Mohd Najib Fahami yang berjudul “Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syari’ah (Wilayah Persekutuan)”¹⁶. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Islam dalam mendistribusikan zakat diperbolehkan dengan 3 cara yaitu: Pertama, menyerahkan zakat kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikan. Kedua, mendistribusikan zakat langsung oleh muzakki kepada asnaf. Ketiga, melantik wakil untuk mendistribusikan zakat kepada asnaf. Sedangkan dalam Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syari’ah (Wilayah Persekutuan) wajib menyerahkan zakat

¹⁵ Yusnidar, “*Dampak Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah (Kajian Perbandingan Fikih dan Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. iv

¹⁶ Mohammad Syaria’ti Fahami bin Mohd Najib Fahami, “*Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syari’ah (Wilayah Persekutuan)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. v-vi

kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikan kepada asnaf yang layak, dan tidak boleh zakat tersebut langsung diserahkan kepada asnaf.

Keempat, skripsi atas nama Sutirna yang berjudul “Hak Dan Kewenangan Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Komparatif Antara Fikih) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”¹⁷. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa di dalam fikih dijelaskan bahwa hak dan kewenangan lembaga pengelolaan zakat sepenuhnya kewenangan Pemerintah. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, dimana Pemerintah menangani secara langsung, baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat serta beliau bertindak sebagai amil zakat. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan dalam Pasal 6 “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Namun, disisi lain banyak didapatkan lembaga pengelola zakat non-Pemerintahan, tidak resmi yang mengelola zakat, sehingga membuat tidak terorganisir dengan baik dalam pengelolaan zakat. Maka disini perlu peran pemerintah dalam mengontrol dan menertibkannya sehingga tujuan utama zakat bisa tercapai.

kelima skripsi atas nama Siti Habibah yang berjudul “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)”¹⁸. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan wacana baru dalam dunia perzakatan di Indonesia. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya zakat profesi sudah dipraktikkan, seperti halnya zakat perdagangan, rikaz, binatang ternak, zakat emas dan perak. Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum,

¹⁷ Sutirna, “Hak dan Kewenangan Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Komparatif Antara Fikih dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

¹⁸ Siti Mualimah, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, beranekaragam metode turuqul istinbat yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan demikian, hasil ijtihad dari setiap ulama pun berbeda. Dalil al-Qur'an dan Hadits yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut masih bermakna global yang masih diperlukan penafsiran yang lebih mendalam, terdapat pada sebuah lafaz musytarak sehingga masih harus dicari pemaknaan yang tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi dalam dalil tersebut. Sedangkan metode turuqul istinbat, masih terdapat perbedaan pandangan, seperti halnya dalam penggunaan metode qiyas yang mayoritas ulama menggunakan metode tersebut, tetapi ada yang menolak metode tersebut dalam menggali hukum zakat profesi.

Dari kajian terdahulu yang telah penulis paparkan, penulis banyak menemukan kajian tentang zakat dan zakat profesi, penulis menemukan kajian yang membahas Zakat Profesi yang fokus membahas tentang perbandingan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili tetapi dalam skripsi penulis, penulis tidak menjelaskan relevansinya di Indonesia.

persamaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili terletak pada kebolehan mengeluarkan zakat profesi, kedua tokoh tersebut memperbolehkan mengeluarkan zakat profesi walau terdapat pengecualian-pengecualian tertentu.

Perbedaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili terletak pada istinbath hukum zakat profesi itu sendiri. Relevansinya di Indonesia dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 sendiri dijelaskan tentang pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mewajibkan adanya zakat profesi. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium gaji, dan sebagainya atau

bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat profesi terbagi kedalam dua kata, “Zakat” dan “Profesi”. Secara etimologi zakat dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.

Sedangkan, Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Yang dimaksud dengan profesi disini adalah semua yang menghasilkan dan dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dari semua pekerjaan yang menghasilkan dan dikeluarkan zakatnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif¹⁹ dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif²⁰ dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif²¹ dan komparatif.²²

3. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang di gunakan di dalam penelitian ini.

Karangan Yusuf Qardhawi :

- Fiqh az-Zakah (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1991)
- Hukum Zakat (Bogor : Universal Law Publishing, 2004)

Karangan Wahbah al-Zuhaili :

- Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2001)

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan bahan tambahan yang akan di hubungkan dengan data primer. Salah satu jenis data sekunder yang dimanfaatkan adalah buku, jurnal, artikel atau tulisan tulisan yang membahas tentang Zakat Profesi, dan sumber lainnya.

Karangan Yusuf Qardhawi :

- Fiqh az-Zakah (1969) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, Maret 2015
- Hukum Zakat (1991) Jurnal Google Book Litera Antarnusa, Bogor, 2004

¹⁹ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dan lain-lain. Kuntjojo *“Metodologi Penelitian”* (Kediri, 2009), hlm. 14

²⁰ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. H. Ishaq

²¹ Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Amiruddin dan H. Zainal Asikin *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

²² Penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan. Di akses pada *situs* <https://penelitianilmiah.com/> pada tanggal 18 Januari 2024.

- Hukum Zakat (1996) Jurnal Google Book Litera Antarnusa Terbit, Bogor, 2004

Karangan Wahbah al-Zuhaili :

- Fiqih Islam Wa Adillatuhu (1984) Jurnal Google Book Dar al-Fikr, Semarang, 2008
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Jilid (1989)
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 (2008) Jurnal Google Book Dar al-Fikr, Semarang, 2008

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti Focus Group Discussion (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal. Langkah teknis pengumpulan data disesuaikan dengan jenis atau rancangan penelitian, misalnya observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan dengan uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan.

6. Teknik Analisis Data²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil dari studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah penulis memperoleh informasi, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data dengan beberapa teknik yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Adapun tahap-tahap dalam menganalisa data yaitu pengumpulan data, klasifikasi data, dan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan ini dari hasil penelitian, maka sistematika pembahasannya akan dijadikan dalam lima bab yang terperinci, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang pengertian dan dasar hukum zakat profesi, jenis zakat, dan jenis profesi.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang profil ulama fiqih kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili.

BAB IV HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hukum zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi menurut Wahbah al-Zuhaili, dalil masing-masing pendapat, dan analisis data.

²³ Teknik analisis data adalah metode untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah rumusan masalah yang tentang sebuah topik penelitian. Diakses melalui situs: <https://penelitianilmiah.com> pada tanggal 18 Januari 2024

BAB V PENUTUP

Yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian- uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat digunakan bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini

